

BUDAYA-KERJA-MAKARYO

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
BUDAYA KERJA MAKARYO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM), perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasi dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan budaya kerja MAKARYO di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang berarti mandiri, Kreatif, Kolaboratif, antisipatif, Responsif, Yuridis, dan Objektif .

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2025.
- Lamp.: -